



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N NOMOR 08-K/PM II-10/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jaka Suci Purnama
Pangkat, NRP : Prada, 31150389721294
Jabatan : Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai Mer
Kesatuan : Yonarhanudse-15
Tempat, tgl.lahir : Bengkulu, 21 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Taja Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/08/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 16 Januari 2018.
2. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/08/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Pengadilan Militer II-10 tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-07/A-07/VII/2017/IV tanggal 28 Juli 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/283/XI/2017 tanggal 17 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/XI/2017 tanggal 28 November 2017.

3. Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Tapkim/08/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Panitera Pengganti Nomor Juktera/08/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 5 Januari 2018.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/08/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/XI/2017 tanggal 28 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

dan

Kedua:

"Barangsiapa yang dengan sengaja dan dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna Abu-abu dengan motif kupu-kupu.
- b) 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru dengan kondisi kancing dan resleting rusak.
- c) 1 (satu) buah Kain Jilbab warna Ungu Polos.
- d) 1 (satu) buah BH warna Coklat Muda.
- e) 1 (satu) buah Celana Dalam warna Abu-abu dengan kondisi sobek bagian samping.

(Dikembalikan kepada pemiliknya/Sdri. Rosita Cahyawati).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 55/B-19/RF-1/IV/ 2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. SP.F NIP 198006302008121002.

c). 9 (sembilan) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2.

d) 5 (lima) lembar hasil print percakapan melalui aplikasi BBM dan SMS antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/*Pleddoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada sidang tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa rangkaian pemeriksaan dan penyidikan perkara ini yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan (Lettu Cpm (K) Daniek Martian Hariyani) adalah cacat formal maupun materil karena Saksi Verbalisan selain belum disumpah sebagai penyidik juga Saksi Verbalisan adalah kerabat/keluarga Saksi-2 dan Saksi lainnya.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke dua dakwaan ke satu oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah saling kenal dan sering bertemu serta menjalin hubungan dengan status pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 15 Januari 2017 Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengantarkan makanan di rumah Saksi-3 di Jalan Sapta Marga III Nomor 99 RT. 08 RW. 09 Kelurahan Ngresep Kecamatan Banyumanik Semarang, kemudian saat Terdakwa tertidur di ruang tamu Saksi-3 pergi ke temannya, hal tersebut menunjukkan perbuatan Saksi-3 tersebut terkesan sengaja dilakukan oleh para Saksi dan seharusnya Saksi-2 yang mengetahui Saksi-3 meninggalkan rumah berupaya mencegah atau ikut keluar rumah Saksi-3 namun tidak dilakukan oleh Saksi-2 sehingga terjadi perbuatan pemaksaan oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dimana di persidangan Terdakwa menyangkalnya, hal tersebut bersesuaian dengan fakta di persidangan dimana Saksi-2 ketika terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan intim tersebut Saksi-2 sama sekali tidak berupaya untuk melakukan perlawanan, berteriak, mumukul, menendang ataupun melaporkan langsung perbuatan tersebut kepada orang lain, sehingga dapat diketahui oleh orang lain.

3) Bahwa kemudian di lain waktu kenyataannya perbuatan tersebut bisa terulang kembali sampai dua kali, hal tersebut diakui oleh Saksi-2 di persidangan dan perbuatan tersebut semuanya disangkal oleh Terdakwa.

c. Bahwa Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke tiga dakwaan ke satu Oditur Militer yang diuraikan di dalam tuntutananya dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa keterangan Saksi-2 yang menerangkan adanya paksaan sebagaimana disampaikan oleh Saksi-2 di persidangan, patut diragukan kebenarannya karena Terdakwa dan Saksi-2 berstatus pacaran, antara Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering bertemu dan bermesraan sehingga apabila Saksi-2 dan Terdakwa sampai melakukan hubungan intim pastinya merupakan keinginan mereka berdua bukanlah bentuk dari paksaan karena Saksi-2 juga menginginkan hal tersebut dikarenakan Saksi-2 menyukai dan menyayangi diri Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2.

2) Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari RS Kariyadi Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Kirana LB.SP.F dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2017 tidak ada satupun yang menyebutkan adanya tanda-tanda vagina Saksi-2 bengkak dan perih sampai beberapa hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur ke dua dan unsur ke tiga dakwaan ke satu Oditur Militer tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

e. Bahwa mengenai pembuktian unsur ke dua dalam dakwaan ke dua Oditur Militer sebagaimana diuraikan di dalam tuntutan, Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa keterangan Saksi-1 yang menerangkan baru keluar dari kamar dan tanpa sengaja melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kemudian memanggil Saksi-2 dan berkata "Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu," dijawab oleh Saksi-2 dengan anggukan, bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan suatu hal yang menimbulkan jijik, risih dan terganggu rasa kesusilaannya dikarenakan Saksi-1 adalah ibu Saksi-2 dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa yang hanya memeluk dan mencium pipi Saksi-2 sesuai dengan pengakuan Saksi-2 dipersidangan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dikarenakan antara Saksi-2 dan Terdakwa sudah berstatus pacaran.

2) Bahwa mencium pipi, memeluk seseorang antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh banyak orang misalkan dalam suatu acara resepsi pernikahan dan mencium pipi dari pasangan orang lain namun hal tersebut tidaklah menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan ataupun dari cara pandang seseorang ataupun orang lain dimana perbuatan memeluk dan mencium pipi semata-mata dilakukan sebagai bentuk rasa simpati atau perhatian.

f. Bahwa dari uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke dua dari dakwaan ke dua Oditur Militer dalam perkara ini juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dikesampingkan.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Adanya penyimpangan dan kesalahan dalam penerapan hukum acara pidana militer, KUHP, Peraturan Panglima TNI Nomor 171/XII/2011 dalam tingkat penyidikan seperti yang telah diruakan di atas dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara oleh karena itu kami mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

3) Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer II-09 Semarang tanggal 6 Maret 2018 batal demi hukum.

4) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dan tuntutan Oditur Militer II-09 Semarang tanggal 6 Maret 2018.

5) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*).

6) Membebaskan biaya kepada negara.

Atau

Jika Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia.

Bahwa selain dari *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan sebagai berikut:

1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahan karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan susila sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

2) Mohon keadilan dan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

3. Tanggapan/*replik* Oditur Militer terhadap *pledooi* Penasihat Hukum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer tetap berpendapat unsur ke dua dan ke tiga dakwaan pertama Oditur Militer telah terbukti dengan alasan bahwa:



1) Saksi-2 tidak menginginkan persetujuan dengan Terdakwa dikarenakan perbuatan tersebut adalah dosa besar dan belum saatnya dilakukan karena antara Terdakwa dan Saksi-2 belum terikat perkawinan.

2) Saksi-2 sangat ketakutan sampai akhirnya diceritakan kepada Saksi-1 karena saat Saksi-2 menangis dilihat oleh Saksi-1 yang pada akhirnya Saksi-2 mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saat Saksi-1 mengetahui, Saksi-1 sempat tidak sadarkan diri mengetahui Saksi-2 telah dinodai oleh Terdakwa dan fakta dipersidangan terungkap Saksi-2 takut karena dipaksa dan diancam oleh Terdakwa yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di dalam tuntutan Oditur Militer.

3) Bahwa Saksi-2 tidak melakukan perlawanan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya, dapat juga ketakutan karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI dan juga karena Saksi-2 malu diketahui orang lain sehingga membuat malu Saksi-2.

4) Bahwa berdasarkan barang bukti *Visum Et Repertum*, menyimpulkan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan mengenai hasil visum yang menerangkan tidak ada tanda-tanda vagina Saksi-2 bengkak karena jangka waktu terjadinya perbuatan tersebut dengan waktu pemeriksaan sudah lama sekitar 26 hari, sedangkan fakta dipersidangan terungkap pada saat Saksi-2 dipaksa melakukan persetujuan oleh Terdakwa, vagina Saksi-2 mengalami bengkak dan perih.

b. Bahwa Oditur Militer juga berpendapat unsur ke dua dakwaan ke dua Oditur Militer tetap terbukti dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa ciuman dan pelukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dapat dipersamakan dengan ciuman dan pelukan lain jenis yang dilakukan di resepsi pernikahan atau ulang tahun dimana ciuman dan pelukan antara Terdakwa dan Saksi-2 didasari nafsu birahi karena ciuman dan pelukan yang didasari nafsu birahi pastinya akan menggugah rasa kesusilaan seseorang yang melihatnya sehingga merasa risih dan jijik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa begitu pula yang dialami oleh Saksi-1 saat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu rumahnya sehingga Saksi-1 memanggil Saksi-2 dan memarahi Saksi-2 serta memperingati Saksi-2 agar jangan mengulangi lagi karena malu apabila dilihat oleh tetangga atau orang yang lewat.

c. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Saksi *Verbalisan* Lettu Cpm (K) Daniek Martian Hariyani yang melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara Terdakwa ternyata belum disumpah dan diangkat sebagai penyidik, Oditur Militer karena berdasarkan fakta terungkap di persidangan penyidik yang melakukan pemeriksaan dalam perkara ini adalah Lettu Cpm Totok dan sudah disumpah berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/424/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 sedangkan Lettu Cpm (K) Daniek Martian Hariyani diarahi tugas sebagai pengetik dan membantu penyidik Lettu Cpm Totok dan untuk bahan pertanyaan dan materi semuanya kewenangan dari penyidik Lettu Cpm Totok, sehingga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan penyidikan berkas perkara Terdakwa adalah cacat adalah tidak berdasar dan Oditur Militer mohon Majelis Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan dalam perkara ini adalah sesuai ketentuan dan tidak cacat hukum

d. Berdasarkan semua uraian tersebut, Oditur Militer menerangkan semua fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan Penasihat Hukum dan berkesimpulan semua alasan dan dasar-dasar yang dijadikan dasar pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan mohon agar ditolak dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa tanggapan/*duplik* Penasihat Hukum atas *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada *pledooinya*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukumnya atas nama Kapten Chk R.M. Hendri, S.H., NRP. 11070046060381, Kapten Chk Alex Birawa, S.H., NRP. 11090007760884, Kapten Chk Henlius Waruwu, S.H., NRP. 11090011960786, Lettu Chk (K) Dharma Indriasari, S.H., NRP. 21060344700476, Serka Syaichul, S.H., NRP. 21060150641286 dan PNS Astono, S.H., NIP. 198205023003121001, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/ Diponegoro Nomor Sprin/68/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor Sdak/83/XI/2017 tanggal 28 November 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, setidaknya pada bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Jl. Sapta Marga III No. 99 RT. 08 RW. 09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Arhanud, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarhanudse-15 menjabat Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai R dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.

b. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang sedang mengunjungi teman Saksi-2 di Asrama Yonarhanudse-15 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu hendak bertemu dengan suami teman Saksi-2, setelah berkenalan kemudian tukar nomor telepon dan PIN BBM (Blackberry Messenger), kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi dan berlanjut ke hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang kemudian bertemu dan berkenalan dengan ibu Saksi-2 yang bernama Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1), sejak saat itu Terdakwa sering datang menemui Saksi-2 di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Saksi-2, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengantarkan makanan ke rumah Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jl. Sapta Marga III No.99 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang, setelah sampai di rumah Saksi-3, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-3 di ruang tamu kemudian pamit ke kamar mandi dan akan kembali menemui Terdakwa di ruang tamu, namun setelah melihat Terdakwa sudah tertidur di ruang tamu kemudian Saksi-3 pergi keluar menuju rumah teman Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor.

e. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa terbangun dari tidur kemudian bertanya kepada Saksi-2 "Om-mu kemana ?" dijawab Saksi-2 "keluar, gak tau kemana" Terdakwa selanjutnya menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar kemudian mendorongnya ke atas tempat tidur, Terdakwa kemudian memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, setelah membungkam mulut Saksi-2 dengan salah satu tangan Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Saksi-2 yang telah disilangkan di atas kepala Saksi-2 dengan tangan Terdakwa yang satunya lagi kemudian menindih badan Saksi-2, selanjutnya tangan Terdakwa yang semula memegang tangan Saksi-2 menarik pakaian bawah Saksi-2 berupa celana jeans serta celana dalam hingga kancing celana jeans lepas dan celana dalam sobek di bagian samping, Terdakwa yang juga sudah setengah telanjang kemudian mendorong penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan tekanan keras dan diputar, selanjutnya Terdakwa mencabut dan mendorongnya kembali ke dalam vagina Saksi-2 dengan kasar dan berulang-ulang, hingga Saksi-2 merasakan sakit di bagian vaginanya namun tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan kekuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan penisnya dengan celana dalam Terdakwa yang berwarna Hitam Abu-abu.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi-2 agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tetap menceritakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab, setelah kejadian tersebut vagina Saksi-2 bengkak dan perih sampai beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, Saksi-2 yang sedang menangis di kamar ditanya oleh Saksi-1 "Ada apa" dijawab Saksi-2 sambil menangis "Nggak ada apa-apa" Saksi-1 kemudian kembali bertanya "Nggak ada apa-apa kok nangis, kalo masalah laki-laki ngapain nangis, kayak laki-laki cuma Jaka saja" dijawab Saksi-2 "Saya digituin sama Jaka, bu" Saksi-1 yang kaget dan lemas kembali bertanya "Kok bisa ? kapan ? dimana ? selama ini disuruh ngaji, dididik biar bener malah seperti ini" dijawab Saksi-2 "Saya takut bu, saya dipaksa dan diancam sama Jaka", Saksi-1 kemudian menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ada kesepakatan Terdakwa diminta membuat Surat Pernyataan yang isinya dalam waktu dua minggu orang tua Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar Saksi-2, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa tidak menepati janji, maka Terdakwa siap dilaporkan dan diproses secara hukum.

i. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bersama Praka Agus anggota Yonarhanudse-15 serta Sdr. Dedi alamat Desa Ngaliyan RT.09 RW.06 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa saat itu cuma duduk sebentar kemudian pergi lagi meninggalkan Praka Agus dan Sdr. Dedi sehingga tidak terjadi lamaran.

j. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Forensik RSUD dr. Kariadi Semarang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. SP.F NIP 198006302008121002, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No. 14 RT. 04 RW. 07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Arhanud, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarhanudse-15 menjabat Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai R dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.
- b. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang sedang mengunjungi teman Saksi-2 di Asrama Yonarhanudse-15 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu hendak bertemu dengan suami teman Saksi-2, setelah berkenalan kemudian tukar nomor telepon dan PIN BBM (Blackberry Messenger) kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi dan berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang kemudian bertemu dan berkenalan dengan ibu Saksi-2 yang bernama Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1), sejak saat itu Terdakwa sering datang menemui Saksi-2 di rumahnya.
- d. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, setelah duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang, Terdakwa yang duduk bersebelahan dengan Saksi-2 kemudian memeluk dan mencium Saksi-2, pada saat bersamaan Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1) yang baru keluar dari kamar tanpa sengaja melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-2 dan berkata "Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu" dijawab Saksi-2 dengan anggukan.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengantarkan makanan ke rumah Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jl. Sapta Marga III No.99 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang, setelah sampai di rumah Saksi-3, Terdakwa mengobrol dengan Saksi-3 di ruang tamu, kemudian Saksi-3 pamit ke kamar mandi dan akan kembali menemui Terdakwa di ruang tamu namun setelah melihat Terdakwa sudah tertidur di ruang tamu kemudian Saksi-3 pergi keluar rumah menuju rumah teman Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-1 situasi pintu rumah dalam keadaan terbuka, jendela dan korden dalam keadaan tidak tertutup sehingga jika sewaktu-waktu orang lain lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2017 yang memeluk dan mencium Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-1 dimana perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 merasa risih dan terganggu rasa kesulitaannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh pihak Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa pasal dakwaan ke satu dan ke dua berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah menyangkut kesusilaan maka pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa di persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sri Siti Mulyaningsih
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT Jamu Jago)
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Desember 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04
RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
Semarang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 21 Desember 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang untuk menemui anak Saksi yang bernama Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan anggota Polisi Militer yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi (Saksi Verbalisan) atas nama Lettu Cpm Daniek Martian Hariyani pada saat di tingkat penyidikan dan masih mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi punya anak 2 orang, yang pertama Saksi-2 dan anak yang ke dua bernama Bangkit umur 18 tahun.
4. Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 21 Desember 2016, kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran yang kemudian diketahui oleh suami Saksi dan Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3).
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB pagi hari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sedang duduk-duduk di sofa panjang menghadap pintu rumah yang saat itu sedang terbuka dan saat Saksi keluar dari kamar menuju dapur secara tak sengaja melihat Terdakwa yang sedang duduk bersebelahan dengan Saksi-2 di ruang tamu tersebut sedang berpegangan tangan dan Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil Terdakwa mencium pipi Saksi-2 menggunakan bibir Terdakwa, padahal pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka, jendela dan korden tidak tertutup, sehingga jika ada orang yang lewat akan melihatnya.
6. Bahwa pada saat Saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu, marah, risih dan jijik, kalau ada orang yang lewat depan rumah pasti bisa melihat dan sejak kejadian perkara ini Saksi sangat malu terhadap tetangga.
7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.15 WIB setelah ngobrol, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah adik Saksi atas nama Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Sapta Marga III No.88 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang untuk mengantarkan makanan.
8. Bahwa pada sore hari Saksi-2 pulang dan seperti biasa Saksi-2 masuk kamar mandi dan merendam celana dalamnya bersama-sama dengan pakaian lain, kemudian setelah Saksi cuci, Saksi melihat melihat celana dalamnya Saksi-2 robek dan juga celan jeans warna biru yang dipakai oleh Saksi-2 saat itu juga kancingnya copot, Saksi juga saat itu menanyakan kepada Saksi-2 "Kenapa celana dalamnya robek?", Saksi-2 hanya menjawab "Ia bu."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Saksi melihat Saksi-2 sedang menangis di kamar, saat ditanya "Ada apa" Saksi-2 menjawab "Nggak ada apa-apa" Saksi kemudian kembali bertanya "Nggak ada apa-apa kok nangis, kalo masalah laki-laki ngapain nangis, kayak laki-laki cuma Jaka saja", dijawab Saksi-2 "Saya digituin sama Jaka bu", mendengar hal tersebut Saksi langsung lemas dan sempat pingsan, setelah sadar dan kuat berdiri Saksi kembali bertanya sambil nangis "Kok bisa? kapan? dimana? selama ini disuruh ngaji, suruh ikhtikap, dididik biar benar malah seperti ini" dijawab Saksi-2 "Saya takut bu, saya dipaksa dan diancam sama Jaka".

10. Bahwa atas pengakuan Saksi-2, terjadi pada tanggal 15 Januari 2017 pada siang hari di rumah Saksi-3 saat pergi mengantar dan memasak makanan di rumah Saksi-3 yang saat itu rumah Saksi-3 sedang sepi karena Saksi-3 sedang keluar, atas pengakuan Saksi-2, Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, meskipun Saksi-2 menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 dengan menyalangkan dan memegang kuat kedua tangan Saksi-2 serta membungkam mulut Saksi-2 karena awalnya Saksi-2 berteriak, kemudian menarik celananya sampai lepas dan pengakuan Saksi-2 kalau Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 saat itu sebanyak empat kali.

11. Bahwa Saksi kemudian menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian membuat Surat Pernyataan yang intinya mengaku bersalah, minta maaf dan mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-2 serta memohon kepada Saksi agar permasalahan ini tidak dilaporkan ke kesatuan Terdakwa dan bahkan saat itu Terdakwa mengatakan Saksi-2 jangan dimarahi karena Terdakwa yang salah.

12. Bahwa Surat Pernyataan ditulis oleh Saksi-2 di depan Saksi dan Terdakwa kemudian setelah selesai, Terdakwa membacanya selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 yang intinya berisi Terdakwa pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2, sanggup menikahi Saksi-2 setelah ikatan dinasnya habis serta paling lambat pada tanggal 27 Februari 2017 orang tua Terdakwa akan datang untuk melamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama satu orang teman Terdakwa dari anggota Yonarhanudse-15 serta seorang laki-laki yang mengaku Om Terdakwa (sopir travel), bukan bersama orang tua Terdakwa sesuai janji Terdakwa, saat itu sempat ditanya Saksi dimana alamat orang tua Terdakwa tapi Terdakwa tidak menjawab, saat itu setelah menerima telepon Terdakwa pergi meninggalkan kedua temannya, setelah ditunggu hampir dua jam Terdakwa tidak kembali sehingga kedua teman Terdakwa akhirnya pamit pulang, dan saat bersih-bersih rumah Saksi sempat menemukan cincin di atas meja dan sempat bertanya kepada Saksi-2 dan dijawab tidak tahu kemudian cincin itu Saksi buang di tempat sampah karena Saksi sangat marah dan sudah tidak percaya kalau Terdakwa ada itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah anak Saksi dan suami Saksi atas nama Sdr. Turohman, pensiunan PNS TNI AD yang terakhir berdinis di Zidam IV/ Diponegoro 9 tahun yang lalu, bahkan Terdakwa pernah meminjam baju suami Saksi apabila ada acara, saat ini Sdr. Turohman tinggal di kampung Banjarnegara menjaga orang tua Bapaknya yang sakit.

15. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 pada sore hari, ada seorang wanita atas nama Sdri. Lina datang dan marah-marah di jalan di depan rumah Saksi dan mengatakan kalau anak Saksi yang merebut Terdakwa sudah mau menjadi suami Sdri. Lina kemudian Saksi ajak masuk ke dalam rumah Saksi karena Saksi malu kemudian Saksi mengatakan kalau anak Saksi juga korban dan saat itu Sdri. Lina juga mengatakan dia juga sebagai korban perbuatan Terdakwa, dan saat itu Saksi berkata dalam hati berarti Terdakwa tidak benar, semua perempuan disetubuhi, Saksi-2 juga menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa itu pacarnya bukan cuma Saksi-2 dan Sdri. Lina saja dan dari kejadian tersebut Saksi membatalkan niat Saksi untuk menunggu Saksi-2 dinikahi Terdakwa karena Saksi tidak mau kalau sudah menikah Saksi-2 sakit hati dan dianiaya Terdakwa.

16. Bahwa Saksi selaku orang tua Saksi-2 belum pernah tahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan pernikahan baik secara siri maupun secara kesatuan.

17. Bahwa atas kejadian ini Saksi berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena sampai sekarang Saksi masih sakit hati karena apakah masih ada laki-laki yang mau kepada Saksi-2 karena sudah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi juga malu dengan tetangga dan juga Saksi-2 saat ini menjadi minder sering menangis dan lebih sering di dalam rumah kalau sudah pulang kerja karena malu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa hanya satu kali datang ke rumah Saksi-1 yaitu pada tanggal 13 Februari 2017 untuk tanda tangan Surat Pernyataan.
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2017 apalagi melakukan ciuman dan rangkulan.
- Pada saat penulisan Surat Pernyataan tidak dilakukan di depan Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya disuruh tanda tangan saja dan tidak membaca keseluruhan isi surat pernyataan tersebut dan setahu Terdakwa antara isi surat pernyataannya dan tempat tanda tangan masih banyak celanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rosita Cahyawati
Pekerjaan : Pegawai Tata Usaha SMP Taman Dewasa
Jl. Citarum Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04
RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari
Semarang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 November 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan anggota POM atas nama Lettu CPM Daniek Martian Hariyani (Saksi Verbalisan) yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi saat di tingkat penyidikan dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan ibu Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 saat Saksi mengunjungi teman perempuan Saksi di Asrama Yonarhanudse-15 bertemu dengan Terdakwa yang hendak bertemu dengan suami teman Saksi, setelah berkenalan kemudian tukar nomor telepon dan PIN BBM (Blackberry Messenger), setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, lewat BBM Terdakwa mengajak pacaran, awalnya Saksi menolak karena biasanya anggota TNI suka dengan orang kesehatan namun Terdakwa merayu-rayu terus dan berjanji tidak akan main-main dan Terdakwa juga tahu kalau bapak Saksi adalah pensiunan PNS TNI sehingga Saksi percaya kemudian Saksi dan Terdakwa akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.

5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 pada saat ulang tahun Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang kemudian bertemu dan berkenalan dengan ibu Saksi yang bernama Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1), sejak saat itu Terdakwa sering datang menemui Saksi di rumah Saksi, bahkan sering meminjam baju Bapak Saksi apabila ada acara yang dihadiri Terdakwa dan perlu memakai pakaian preman.

6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat duduk bersebelahan dengan Saksi di sofa ruang tamu yang kebetulan sofanya tepat di depan pintu rumah depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, sambil merangkul Saksi menggunakan tangan kanan melingkar sampai di perut, tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kiri Saksi menggunakan bibir padahal pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka, jendela dan korden tidak tertutup rapat.

7. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa merangkul dan mencium Saksi di ruang tamu, Saksi-1 yang kebetulan keluar dari kamar dan melihat perbuatan tersebut kemudian Saksi-1 memanggil Saksi masuk kamar dan menegurnya dengan berkata "Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu" dijawab Saksi dengan anggukan, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi mengantarkan makanan ke rumah Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jl. Sapta Marga III No.99 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang.

8. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor, Saksi dengan dibonceng oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3, setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa duduk di ruang tamu, kemudian Saksi berganti baju daster tanpa menggunakan jilbab kemudian ke dapur dan dengan dibantu Terdakwa Saksi memasak sayur pare tumis dan sempat berfoto selfi yang difoto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi, setelah selesai masak, Terdakwa tiduran di sofa di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-3 pergi keluar menemui temannya sedangkan Saksi membersihkan dapur, setelah selesai Saksi kembali berganti pakaian dan memakai jilbab, pakaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan bertanya kepada Saksi "Om-mu kemana?" dijawab Saksi "Keluar, gak tau kemana", kemudian Terdakwa berusaha menarik Saksi masuk ke dalam kamar Saksi-3, Saksi tidak mau dan sempat tarik menarik di depan pintu kamar sambil bertanya "Mau ngapain?," Terdakwa tidak menjawab dan tetap berusaha menarik Saksi masuk ke dalam kamar, namun karena tenaga Terdakwa saat itu sangat kuat sehingga Saksi berhasil ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi dan Saksi jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi berusaha berontak dan berteriak namun dibungkam mulut Saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kedua tangan Saksi disilangkan di atas kepala dan dipegang oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi tidak mampu melawan kekuatan Terdakwa, setelah membungkam mulut Saksi dengan tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi disilangkan di atas kepala Saksi kemudian dipegang dengan tangan Terdakwa yang satunya, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi, tangan Terdakwa yang semula memegang tangan Saksi kemudian menarik pakaian bawah Saksi berupa celana jeans serta celana dalam Saksi hingga kancing celana jeans Saksi lepas, resleting celana rusak dan celana dalam sobek di bagian samping kanan.

10. Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan tekanan keras, kemudian mencabut dan mendorongnya kembali ke dalam vagina Saksi dengan kasar dan berulang-ulang (kurang lebih 4 kali) sampai Saksi merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi, hingga Saksi merasakan sakit di bagian vaginanya namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis, setelah selesai Terdakwa membersihkan penisnya dengan celana dalam Terdakwa yang berwarna hitam abu-abu kemudian mengancam Saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tetap menceritakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang dan di perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Saksi mampir di Indomaret yang ada di daerah Jalan Sapta Marga dan Terdakwa membelikan dua botol sprite dan Terdakwa memaksa agar Saksi meminumnya dengan alasan supaya tidak jadi (Saksi tidak hamil) dan apabila Saksi tidak mau minum, Terdakwa tidak mau mengantar Saksi pulang, sehingga Saksi berusaha meminumnya namun hanya habis setengah botol kemudian sisanya Saksi bawa pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung pulang dan Saksi sempat bertemu Saksi-1 kemudian ditanya "Sudah sholat", Saksi jawab "Belum," kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan/mandi dan saat di kamar mandi, ketika Saksi membuka celana dalamnya melihat di celana dalam tersebut ada bercak darahnya, melihat hal tersebut Saksi takut dan langsung mencucinya kemudian merendam seluruh baju yang dipakai oleh Saksi saat itu bersama-sama dengan baju yang lain, dan sejak kejadian tersebut vagina Saksi bengkak dan perih sampai beberapa hari.

12. Bahwa situasi rumah Saksi-3 saat kejadian tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka, jendela ruang tamu terbuka, pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka dan tidak memakai korden sehingga jika sewaktu-waktu Saksi-3 maupun orang lain datang, bisa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.

13. Bahwa pada sore itu juga tanggal 15 Januari 2017 Saksi-1 mencuci pakaian kotor yang sudah direndam termasuk di dalamnya pakaian Saksi yang dipakai Saksi dan saat itu saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi "Kenapa kancing celananya copot dan celana dalamnya robek" dan hanya dijawab oleh Saksi "Ia bu".

14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, Saksi menangis karena dimarahi lewat media sosial Facebook oleh salah satu yang mengaku pacar Terdakwa atas nama Meisa asal dari Jawa Barat dan atas nama Sdri. Putri dari Yogyakarta dan Saksi menangis karena Saksi merasa ternyata bukan hanya Saksi yang digituin (disetubuhi) oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi sedang menangis di kamar, kemudian ditanya "Ada apa" dijawab Saksi sambil menangis "Nggak ada apa-apa" Saksi-1 kemudian kembali bertanya "Nggak ada apa-apa kok nangis, kalo masalah laki-laki ngapain nangis, kayak laki-laki cuma Jaka saja" dijawab Saksi "Saya digituin sama Jaka, bu" Saksi-1 yang kaget dan lemas sempat tidak sadar tapi hanya sebentar kemudian setelah siuman Saksi-1 kembali bertanya "Kok bisa? kapan? dimana? selama ini disuruh ngaji, dididik biar bener malah seperti ini" dijawab Saksi "Saya takut bu, saya dipaksa dan diancam sama Jaka", Saksi-1 kemudian menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1 dan Saksi, setelah ada kesepakatan Terdakwa diminta membuat Surat Pernyataan namun Terdakwa memaksa Saksi yang menuliskannya, kemudian di depan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi menulis Surat Pernyataan tersebut yang isinya Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi dan paling lambat tanggal 27 Februari 2017 akan membawa orang tuanya datang ke rumah Saksi untuk melamar serta sanggup menikahi Saksi setelah ikatan dinasnya habis/selesai, asalkan Terdakwa tidak dilaporkan di kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa setelah Terdakwa selesai membacanya kemudian ditempel dengan meterai 6000, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri tanpa ada paksaan.

17. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan dua orang temannya yang satu anggota Yonarhanudse-15 dan yang satu mengaku Om Terdakwa, tidak sesuai dengan janji Terdakwa berdasarkan surat pernyataan Terdakwa yang berjanji akan membawa orang tuanya, kemudian Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "Kenapa datang tidak bersama orang tua", Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja dan Saksi-1 juga sempat bertanya kepada Terdakwa dimana alamat orang tua Terdakwa namun Terdakwa juga tetap tidak menjawab, tidak lama, sambil menerima telpon Terdakwa pamit kembali ke Yonarhanudse-15 namun dua orang teman Terdakwa masih berada di rumah, setelah lama menunggu, kedua teman Terdakwa pamit pulang sehingga saat itu tidak jadi lamaran, saat Saksi-1 membersihkan ruangan tamu setelah Terdakwa dan temannya pulang, Saksi-1 menemukan satu buah cincin dan Saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi "Ini cincin siapa?," dijawab Saksi "Tidak tahu, mungkin dari kantong baju/celana Prada Jaka terjatuh," kemudian cincin tersebut dibuang oleh Saksi-1 di tempat sampah dan sejak itu Terdakwa tidak ada niat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut.

18. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Forensik RSUD dr. Kariadi Semarang dan diberi Tanda Bukti Pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 ada seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Lina Puji Lestari beralamat di Gunung Pati Semarang yang ingin menemui Saksi dan setelah berbincang lama, Saksi mengetahui bahwa Sdri. Lina juga diperlakukan sama dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 di Hotel Permata Hijau Kasipah dan dari Sdri Lina, Saksi mengetahui kalau pacar Terdakwa bukan cuma Saksi dan Sdri. Lina dan sejak itu Saksi membatalkan niat Saksi untuk menunggu dinikahi Terdakwa sampai ikatan dinasny selesai karena Saksi takut kalau sudah menikah, Terdakwa akan mengulangi perbuatannya terhadap orang lain.

20. Bahwa Saksi belum pernah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa baik secara siri maupun secara kesatuan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi adalah anak kandung dari pensiunan PNS Zidam IV/Diponegoro yang bernama Turrochman dan Terdakwa juga sering meminjam baju ayah Saksi apabila ada acara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah memaksa melakukan persetujuan dengan Saksi-2.
- Terdakwa tidak pernah rangkulan dan ciuman di rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bungkus Teguh Prakoso
Pekerjaan : Swasta (sopir angkot)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga III Nomor 99 RT. 08 RW. 09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira wal bulan Desember 2016, saat Saksi main di rumah kakak Saksi yang bernama Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1) di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family namun saat itu Saksi menyimpulkan kalau Terdakwa adalah pacar dari Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) karena saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Cpm Daniek Martian Hariyani (Saksi Verbalisan), ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Saksi dan yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi saat diperiksa di tingkat penyidikan di Pomdam IV/Diponegoro.

3. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi, lebih dari tiga kali disetiap hari Sabtu atau hari Minggu, biasanya duduk di ruang tamu sambil mengobrol, bercanda, pegangan tangan, rangkulan serta sering juga Terdakwa menemani Saksi-2 memasak di dapur, Saksi pernah juga melihat Terdakwa tiduran dengan kepala Terdakwa di pangkuan Saksi-2 dan berboncengan motor sambil berpelukan erat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 Saksi-2 yang memakai baju warna abu-abu, celana jeans warna biru dongker dan Terdakwa yang memakai kaos oblong warna hitam, celana pendek warna hitam datang ke rumah Saksi di Jl. Sapta Marga III No.99 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang membawakan makanan untuk Saksi, setelah ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, Saksi kemudian pamit ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi, Saksi melihat Saksi-2 sedang memasak di dapur sedangkan Terdakwa tertidur di ruang tamu, Saksi kemudian pamit kepada Saksi-2 pergi ke rumah teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor, sore harinya baru pulang ke rumah yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terkunci, Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi-1 karena berpikir kunci rumah pasti dibawa oleh Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi pergi ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 sedang lemas, muntah-muntah di atas tempat tidur, ketika ditanya Saksi "Kenapa?, apa tidak enak badan?," Saksi-1 malah menangis sambil berkata "Punya anak perempuan satu aja bikin malu, bikin repot" Saksi kemudian kembali bertanya "Ada apa" selanjutnya Saksi-1 bercerita bahwa Saksi-2 sudah dipaksa melakukan hubungan intim layaknya suami istri oleh Terdakwa di rumah Saksi pada tanggal 15 Januari 2017.

6. Bahwa Terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui perbuatannya serta mau bertanggungjawab menikahi Saksi-2 setelah ikatan dinasnya selesai.

7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi merasa sangat menyesal dan tidak menyangka Terdakwa seorang prajurit TNI tega melakukan itu, Saksi juga sangat menyesal telah meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa hanya berdua di rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah pada tanggal 15 Januari 2017 tersebut, pintu rumah depan dalam keadaan terbuka dan Saksi saat itu tidak berfikir negatif sama sekali kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah sering main ke rumah Saksi dan Saksi sudah percera kepada Terdakwa tidak bakalan melakukan hal tersebut dan Saksi menyerahkan seluruhnya dalam proses hukum yang sekarang sudah berjalan, harapan Saksi sebenarnya agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-2 namun semuanya Saksi serahkan keputusannya kepada Saksi-2.

9. Bahwa dengan kejadian ini Saksi melihat Saksi-2 sudah banyak murung, pemalu dan tidak periang lagi, padahal sebelum kejadian Saksi juga sudah sering memberikan nasihat agar tidak mudah percaya kepada laki-laki, Saksi-2 adalah anak perempuan harus bisa jaga diri, demikian juga dengan kakak Saksi yaitu Saksi-1 juga masih malu pada tetangga.

10. Bahwa Saksi belum pernah tahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan pernikahan baik secara siri maupun secara kesatuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah tiduran di pangkuan Saksi-2.
- Terdakwa tidak pernah pegang-pegangan tangan dengan Saksi-2.
- Terdakwa kenalan dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 pada awal Desember 2016 bukan di rumah Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, Oditur Militer menghadirkan satu orang Saksi *Verbalisan*, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : Daniek Martian Hariyani
Pangkat, NRP : Lettu Cpm (K), 21980355170379
Jabatan : Dansub Denpom IV/3-3 Ambarawa
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tgl.lahir : Semarang, 3 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga III No. 219 Semarang.

Pada pokoknya Saksi *Verbalisan* menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi *Verbalisan* tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, kenal pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tahun 2013, Saksi *Verbalisan* mulai dilibatkan dalam membantu penyidik melakukan pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun Saksi-saksi di tingkat penyidikan dan sampai sekarang Saksi belum diangkat dan disumpah sebagai penyidik.
3. Bahwa Saksi *Verbalisan* pada tahun 2014 sudah pernah mengikuti Penataran Perwira Penyidik.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Siti Mulyaningsih (Saksi-1) dan Bapak Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) masih ada hubungan keluarga, Saksi-1 dan Saksi-3 adalah saudara kandung ayah Saksi sedangkan Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) adalah anak dari Saksi-1 hubungan keluarga dengan Saksi selaku saudara sepupu.
5. Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan, Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 ada perkara ini yang menimpa kepada Saksi-2 dan Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan untuk mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 agar ditunggu saja kalau ada itikad baik dari Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Saksi *Verbalisan* diminta datang ke rumah Saksi-1 karena berdasarkan surat pernyataan Terdakwa, Terdakwa dan orang tuanya akan datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang intinya Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 namun saat itu Saksi melihat Terdakwa datang tidak bersama keluarganya/orang tuanya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang orang tuanya namun Terdakwa tidak memberikan jawaban yang jelas dan ditanya alamat orang tua Terdakwa namun tidak dijawab juga oleh Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan melalui kesatuan Terdakwa, namun sampai akhirnya atas informasi Saksi-1m Saksi mengetahui kalau ada perempuan lain yang datang ke rumah Saksi-1 yang mengaku bernama Sdri. Lina, yang pada saat datang di depan rumah Saksi-1, diajak ke dalam rumah Saksi-1 dan diketahui bahwa Terdakwa juga berjanji akan menikahi Sdri. Lina sehingga penyelesaian secara kekeluargaan melalui kesatuan Terdakwa tidak terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tidak terjadi musyawarah, akhirnya Saksi-1 melaporkan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kepada Pomdam melalui Saksi, yang kemudian Saksi saat itu menyampaikan kepada Pasi Idik Pomdam IV/Diponegoro "Ada laporan yang masuk dan pelapornya masih family Saksi", dan penyampaian Pasi Idik "Tidak apa-apa karena disamping penyidiknyanya terbatas, apabila ada Saksi perempuan maka Saksi yang periksa dan sifatnya hanya membantu penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

9. Bahwa teknis pemeriksaan semuanya tergantung kepada penyidik, Saksi menyusun konsep pertanyaan kemudian diajukan kepada penyidik, setelah ada arahan dan persetujuan penyidik, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan setiap Saksi melakukan pemeriksaan baik kepada para Saksi maupun kepada Tersangka, selalu didampingi penyidik.

10. Bahwa dalam di tingkat penyidikan pemeriksaan perkara ini, Saksi melakukan pemeriksaan kepada para Saksi atas perintah dan didampingi penyidik yang diperintahkan dalam melakukan penyidikan dalam perkara ini atas nama Kapten Cpm. M. Totok Wahyudi, setiap tahapan pemeriksaan semuanya dilakukan secara profesional, tidak ada penekanan maupun arahan Saksi, semuanya atas petunjuk penyidik.

11. Bahwa selama pengalaman Saksi membantu penyidik melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, kebijakan tersebut berlaku di tingkat Puspom TNI sampai di tingkat Pomdam, karena keterbatasan personel penyidik dan pada intinya semua dilakukan secara profesional tanpa ada penekanan atau arahan.

12. Bahwa setiap Saksi selesai melakukan pemeriksaan kepada para Saksi, konsepnya selalu diajukan kepada penyidik kemudian dikoreksi apabila ada yang kurang maka diberikan petunjuk, setelah selesai dikoreksi penyidik, kemudian Saksi menyerahkan konsep tersebut kepada Saksi yang diperiksa agar dibaca, dikoreksi apabila ada tambahan atau pengurangan, setelah selesai dibaca dan dikoreksi selanjutnya diprint jadi kemudian Saksi yang diperiksa mencantumkan paraf pada setiap lembarnya dan pada lembar terakhir membubuhkan tanda tangan.

Atas keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarhanudse-15 menjabat Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai R dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, belum berkeluarga, belum pernah tugas operasi militer dan Terdakwa belum pernah melakukan pernikahan dengan Saksi-2 baik secara siri maupun secara kesatuan.
3. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) lewat aplikasi beetalk (Medsos) dari Handphone (HP) Terdakwa, Saksi-2 kemudian meminta nomor HP dan PIN *BBM (Blackberry Messenger)* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan menggunakan *BBM*.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa libur dan bisa jalan-jalan, saat itu Terdakwa menjawab "Hari liburnya Sabtu dan Minggu," sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menjemput Terdakwa di Jl. Jatingaleh Raya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hijau Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah paman Saksi-2 yang bernama Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jl. Sapta Marga III Nomor 99 RT.08 RW.09 Kel. Ngresep Kec. Banyumanik Semarang.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa ditantang masak oleh Saksi-2 di rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi mampir di pasar untuk membeli bahan-bahan untuk masak, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hijau milik Saksi-2 kembali datang ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 memasak di dapur, setelah selesai Terdakwa sempat berfoto selfi bersama Saksi-2 yang difoto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa ketiduran di kursi tamu dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa terbangun dan saat bangun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-2 "Om kemana," dijawab Saksi-2 "Pergi tapi gak tau kemana."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa-apa di rumah Saksi-2 di Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang karena Saksi-2 tidak pernah datang ke rumah Saksi-2, demikian juga di rumah Saksi-3 Terdakwa dan Saksi-2 juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa diminta datang sendirian ke rumah Saksi-2 di Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang kemudian disuruh menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Saksi-2 disaksikan Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1), saat itu Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka Terdakwa tidak akan dilaporkan ke Batalyon, tidak akan diproses hukum dan semua masalah-masalah yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 akan selesai.

9. Bahwa Terdakwa mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Terdakwa dituduh melakukan asusila dengan Saksi-2, walaupun Terdakwa tidak melakukan namun karena Terdakwa merasa dekat dengan Saksi-2 dan apabila Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan tersebut maka Terdakwa tidak dilaporkan sampai ke kesatuan.

10. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa berisi Terdakwa dan orang tua/Perwakilan orang tua Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-2 dan diberi waktu selama dua minggu sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-2 serta untuk melamar Saksi-2, tidak ada kata-kata Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2, karena pada saat Terdakwa tanda tangani, Surat Pernyataan tersebut antara isi dan tempat tanda tangan masih banyak kolom kosong.

11. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Terdakwa dituduh melakukan tindakan asusila dalam hal ini melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Saksi-2.

12. Bahwa orang tua Terdakwa tidak bisa datang ke rumah Saksi-2 sesuai isi Surat Pernyataan tersebut, namun Terdakwa datang dengan Praka Agus anggota Yonarhanudse-15 serta Sdr. Dedi alamat Desa Ngaliyan RT.09 RW.06 Kec. Ngaliyan Kota Semarang pada tanggal 19 Februari 2017 dengan membawa cincin emas untuk melamar Saksi-2, saat itu ditemui oleh Saksi-3 dan dua orang kakek serta seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, setelah acara lamaran selesai dan cicin diterima langsung oleh Saksi-2, Terdakwa diminta membuat Surat Perjanjian baru, saat itu Terdakwa menolak karena tidak ingin terikat dengan surat tersebut, kemudian pamit pulang karena ditelpon dari kesatuan untuk kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasakan beban mental karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang didakwakan kepada Terdakwa dan atas kejadian ini Terdakwa memohon keadilan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1 Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna Abu-abu dengan motif kupu-kupu, yang digunakan oleh Saksi-2 saat terjadinya tindak pidana ini.
- b. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru dengan kondisi kancing dan resleting rusak yang menurut keterangan Saksi-2, kancingnya lepas saat Terdakwa memaksa untuk melepas celana Saksi.
- c. 1 (satu) buah Kain Jilbab warna Ungu Polos yang dipergunakan oleh Saksi-2 saat terjadinya tindak pidana ini.
- d. 1 (satu) buah BH warna Coklat Muda yang dipergunakan oleh Saksi-2 pada saat kejadian.
- e. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Abu-abu dengan kondisi sobek bagian samping yang menurut keterangan Saksi-2 robek pada saat dipaksa dilepas oleh Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Sanur Beach Bali juga kaos dalaman yang digunakan oleh Saksi-2 saat kejadian.

2 Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan paling lambat tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa ke Semarang untuk melamar Saksi-2 dan sanggup menikahi Saksi-2 setelah ikatan dinas habis.
- b. 2 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. Sp.F NIP 198006302008121002 atas nama Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang berkesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 9 (sembilan) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2, membuktikan adanya hubungan pacaran dan kebersamaan antara Terdakwa dan Saksi-2 baik di dalam rumah Saksi-3 maupun di tempat lain dan juga foto kamar dan rumah milik Saksi-3 tempat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

d. 5 (lima) lembar hasil print percakapan melalui aplikasi BBM dan SMS antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang membuktikan adanya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah semua pakaian yang dipakai oleh Saksi-2 pada saat terjadinya perkara ini dan setelah diperlihatkan di dalam persidangan, semuanya diakui kebenarannya oleh Saksi-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, walaupun Terdakwa hanya menyangkal tentang pakaian dalam berupa BH dan Celana Dalam Saksi-2 dimana Terdakwa tidak pernah melihat, Majelis Hakim juga telah menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang disita oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro semuanya dari Saksi-2 berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Pomdam IV/Diponegoro pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat, semua barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi terutama keterangan Saksi-1 yang menerangkan pada tanggal 15 Januari 2017, saat mencuci celana panjang dan celana dalam Saksi-2 yang saat itu sudah direndam bersama-sama dengan pakaian kotor lainnya sempat bertanya kepada Saksi-2 "Kenapa kancing celana jeansnya lepas dan celana dalam Saksi-2 robek di samping kanan," yang dijawab Saksi-2 "Ya bu," sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan tanggal 13 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas meterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, di persidangan Terdakwa membenarkan telah menanda tangani surat pernyataan tersebut walaupun Terdakwa menerangkan bahwa tidak membaca dan mengerti semua isinya serta Terdakwa menerangkan tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut namun tinggal menandatangani, keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 bahwa yang menulis surat pernyataan tersebut memang benar ditulis oleh Saksi-2 namun semua isinya adalah kesepakatan dengan Terdakwa karena sebelum Terdakwa menandatangani Terdakwa telah membacanya, setelah dihubungkan dengan alat bukti lain ternyata berhubungan dan bersesuaian, diantaranya keterangan Saksi-1 yang menerangkan saat itu Saksi-1 ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut setelah Terdakwa menanda tangannya maka oleh karenanya Surat Pernyataan tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar *Visum Et Repertum* Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang berkesimpulan pada vagina Saksi-2 didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, terutama Saksi-2 dan semuanya membenarkan, namun berdasarkan fakta di persidangan hanya satu kali Saksi-2 mengalami pemaksaan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Januari 2017 dan itu diakui oleh Saksi-2 dan mengoreksi keterangannya di dalam *Visum Et Repertum* tersebut yang menerangkan dua kali pemaksaan dengan alasan takut sama Saksi-1 selaku ibunya sehingga yang benar hanya satu kali dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan suami istri, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2 dan 5 (lima) lembar hasil print percakapan melalui aplikasi BBM dan SMS antara Terdakwa dengan Saksi-2 juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 saat di persidangan dan semuanya membenarkan sehingga kedua barang bukti foto dan hasil print percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 juga dapat mendukung alat bukti lain dalam membuktikan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa hanya satu kali datang ke rumah Saksi-1 pada tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-1 pada tanggal 15 Januari 2017, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah hak Terdakwa untuk membela diri namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah, saling bersesuaian dan tidak ada fakta lain terungkap yang mendukung sangkalan Terdakwa tersebut, bahkan dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri selain tanggal 13 Februari 2017 datang ke rumah Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan dan menandatangani, juga pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa juga datang bersama kedua temannya dengan tujuan melamar Saksi-2 namun tidak jadi karena tidak sesuai dengan surat pernyataan, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 berkaitan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 yang menurut Terdakwa hanya disuru tanda tangan dan tidak membaca keseluruhan isi surat pernyataan tersebut, masih banyak cela antara isi surat pernyataan dan kolom tanda tangan, tidak dapat diterima karena berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang saling bersesuaian yang diberikan dibawa sumpah yang menerangkan memang bukan Terdakwa yang menulis/membuat surat pernyataan tersebut namun oleh Terdakwa disuru Saksi-2 untuk menulis kemudian setelah selesai ditulis, sebelum ditempel meterai dan ditanda tangani Terdakwa sudah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa dan tanda tangan di atas meterai dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa mengakui itu adalah tanda tangan Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dan juga Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi-2 dan ciuman di rumah Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawah sumpah saling bersesuaian satu sama lain, keterangan tersebut juga dikuatkan dengan barang bukti berupa celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 dimana kancing celananya copot dan celana dalam samping kanan robek, menunjukkan adanya tindakan kekerasan atau paksaan yang dialami oleh Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga sangkalan Terdakwa tersebut juga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-3 yang menerangkan Terdakwa tidak pernah tiduran di pangkuan Saksi-2, tidak pernah pegangan tangan dengan Saksi-2 dan Terdakwa kenalan dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 bukan di rumah Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah wajar sebagai bentuk pembelaan dirinya namun sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga keterangan Saksi-3 dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga sangkalan sebagian keterangan Saksi-3 oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan Oditur Militier di persiangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 sampai dengan sekarang dan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit yang berdinasi di Yonarhanudse-15 terakhir menjabat Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai Mer dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 saat Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) mengunjungi teman perempuan Saksi-2 di Asrama Yonarhanudse-15 bertemu dengan Terdakwa yang hendak bertemu dengan suami teman Saksi-2, setelah berkenalan kemudian tukar nomor telepon dan PIN *BBM (Blackberry Messenger)*, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2016, lewat *BBM* Terdakwa mengajak pacaran, awalnya Saksi-2 menolak karena biasanya anggota TNI suka dengan orang kesehatan namun Terdakwa merayu-rayu terus dan berjanji tidak akan main-main dan Terdakwa juga tahu kalau bapak Saksi-2 adalah pensiunan PNS TNI sehingga Saksi-2 percaya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2016 pada saat ulang tahun Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Zibang Jl. Kesatrian No.14 RT.04 RW.07 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Semarang kemudian bertemu dan berkenalan dengan ibu Saksi-2 yang bernama Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1), sejak saat itu Terdakwa sering datang menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2, bahkan sering meminjam baju Bapak Saksi-2 apabila ada acara yang dihadiri Terdakwa dan perlu memakai pakaian preman, ini dibuktikan dengan adanya foto Terdakwa bersama Saksi-1 dimana Terdakwa memakai pakaian batik di rumah Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, saat duduk bersebelahan dengan Saksi-2 di sofa ruang tamu yang kebetulan sofanya tepat di depan pintu rumah depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, Terdakwa sambil merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanan melingkar sampai di perut, tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-2 menggunakan bibir padahal pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka, jendela dan korden tidak tertutup rapat.

6. Bahwa benar saat Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium Saksi-2 di ruang tamu tersebut, Saksi-1 yang kebetulan keluar dari kamar menuju dapur melihat perbuatan tersebut kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-2 masuk kamar dan menegurnya dengan berkata "Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu" dijawab Saksi-2 dengan anggukan, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengantarkan makanan ke rumah Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jalan Sapta Marga III Nomor 99 RT. 08 RW. 09 Kelurahan Ngresep Kec. Banyumanik Semarang.

7. Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-2 dibonceng Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3, setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-2 berganti baju daster tanpa menggunakan jilbab kemudian ke dapur untuk memasak sayur dan dengan dibantu Terdakwa Saksi-2 memasak sayur pare dan tempe tumis dan sempat berfoto selfi bersama yang difoto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2, setelah selesai masak, Terdakwa baring sampai ketiduran di sofa di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-3 pergi keluar menemui temannya sedangkan Saksi-2 membersihkan dapur, setelah selesai Saksi-2 kembali berganti pakaian dan memakai jilbab, pakaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan bertanya kepada Saksi-2 "Om-mu kemana?" dijawab Saksi-2 "Keluar, gak tau kemana", kemudian Terdakwa berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-3, Saksi-2 tidak mau dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-2 di depan pintu kamar sambil bertanya "Mau ngapain?", Terdakwa tidak menjawab dan tetap berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, dan karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga Saksi-2 berhasil ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi-2 dan Saksi-2 jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 berusaha berontak dan berteriak namun dibungkam mulut Saksi-2 oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala dan dipegang oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 tidak mampu melawan kekuatan Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah membungkam mulut Saksi-2 dengan tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala Saksi-2 kemudian dipegang dengan tangan Terdakwa yang satunya, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2, tangan Terdakwa yang semula memegang tangan Saksi-2 kemudian menarik pakaian bawah Saksi-2 berupa celana jeans serta celana dalam Saksi-2 hingga kancing celana jeans Saksi-2 lepas, resleting celana rusak dan celana dalam sobek di bagian samping kanan.

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan tekanan keras, kemudian mencabut dan mendorongnya kembali ke dalam vagina Saksi-2 dengan kasar dan berulang-ulang (kurang lebih 4 kali) sampai Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, hingga Saksi-2 merasakan sakit di bagian vaginanya namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis, setelah selesai Terdakwa membersihkan penisnya dengan celana dalam Terdakwa yang berwarna hitam abu-abu kemudian mengancam Saksi-2 agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tetap menceritakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang dan di perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Saksi-2 mampir di Indomaret yang ada di daerah Jalan Sapta Marga dan Terdakwa membelikan dua botol sprite dan Terdakwa memaksa agar Saksi-2 meminumnya dengan alasan supaya tidak jadi (Saksi-2 tidak hamil) dan apabila Saksi-2 tidak mau minum, Terdakwa tidak mau mengantar Saksi-2 pulang, sehingga Saksi-2 berusaha meminumnya namun hanya habis setengah botol kemudian sisanya Saksi-2 bawa pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung pulang dan Saksi-2 sempat bertemu Saksi-1 kemudian ditanya "Sudah sholat", Saksi-2 jawab "Belum," kemudian Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan/mandi dan saat di kamar mandi, ketika Saksi-2 membuka celana dalamnya melihat di celana dalam tersebut ada bercak darahnya, melihat hal tersebut Saksi-2 takut dan langsung mencucinya sampai darahnya tidak kelihatan lagi kemudian merendam seluruh baju yang dipakai oleh Saksi-2 saat itu bersama-sama dengan baju kotr lainnya, dan sejak kejadian tersebut vagina Saksi-2 bengkak dan perih sampai beberapa hari.

12. Bahwa benar situasi rumah Saksi-3 saat kejadian tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka, jendela ruang tamu terbuka, pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka dan tidak memakai korden sehingga jika sewaktu-waktu Saksi-3 maupun orang lain datang, bisa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

13. Bahwa benar pada sore itu juga tanggal 15 Januari 2017 Saksi-1 mencuci pakaian kotor yang sudah direndam termasuk di dalamnya pakaian Saksi-2 yang dipakai Saksi-2 dan saat itu saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi-2 "Kenapa kancing celananya copot dan celana dalamnya robek" dan hanya dijawab oleh Saksi-2 "Ia bu".

14. Bahwa benar Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi-3, lebih dari tiga kali disetiap hari Sabtu atau hari Minggu, biasanya duduk di ruang tamu sambil mengobrol, bercanda, pegangan tangan, rangkulan serta sering juga Terdakwa menemani Saksi-2 memasak di dapur, Saksi-3 pernah juga melihat Terdakwa tiduran dengan kepala Terdakwa di pangkuan Saksi-2 dan berboncengan motor sambil berpelukan erat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017, Saksi-2 menangis karena dimarahi lewat media sosial *Facebook* oleh salah satu yang mengaku pacar Terdakwa atas nama Meisa asal dari Jawa Barat dan atas nama Sdri. Putri dari Yogyakarta dan Saksi-2 menangis karena Saksi-2 merasa ternyata bukan hanya Saksi-2 yang digituin (disetubuhi) oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang menangis di kamar, kemudian ditanya "Ada apa" dijawab Saksi-2 sambil menangis "Nggak ada apa-apa" Saksi-1 kemudian kembali bertanya "Nggak ada apa-apa kok nangis, kalo masalah laki-laki ngapain nangis, kayak laki-laki cuma Jaka saja" dijawab Saksi-2 "Saya digituin sama Jaka, bu" Saksi-1 yang kaget dan lemas sempat tidak sadar tapi hanya sebentar kemudian setelah siuman Saksi-1 kembali bertanya "Kok bisa? kapan? dimana? selama ini disuruh ngaji, dididik biar bener malah seperti ini" dijawab Saksi-2 "Saya takut bu, saya dipaksa dan diancam sama Jaka", Saksi-1 kemudian menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-2.

16. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 menemui Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ada kesepakatan Terdakwa diminta membuat Surat Pernyataan namun Terdakwa memaksa Saksi-2 yang menuliskannya, kemudian di depan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 menulis Surat Pernyataan tersebut yang isinya Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan paling lambat tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa akan membawa orang tuanya datang ke rumah Saksi-2 untuk melamar serta sanggup menikahi Saksi-2 setelah ikatan dinasnya habis/selesai.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membacanya kemudian ditempel dengan meterai 6000, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri tanpa ada paksaan.

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2017, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 bersama dengan dua orang temannya yang satu anggota Yonarhanudse-15 dan yang satu mengaku Om Terdakwa, tidak sesuai dengan janji Terdakwa berdasarkan surat pernyataan Terdakwa yang berjanji akan membawa orang tuanya, kemudian Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "Kenapa datang tidak bersama orang tua", Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja dan Saksi-1 juga sempat bertanya kepada Terdakwa dimana alamat orang tua Terdakwa namun Terdakwa juga tetap tidak menjawab, tidak lama, sambil menerima telpon Terdakwa pamit kembali ke Yonarhanudse-15 namun dua orang teman Terdakwa masih berada di rumah Saksi-2, setelah lama menunggu, kedua teman Terdakwa pamit pulang sehingga saat itu tidak jadi lamaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar saat Saksi-1 membersihkan ruangan tamu setelah Terdakwa dan temannya pulang, Saksi-1 menemukan satu buah cincin di atas meja dan Saksi-1 sempat bertanya kepada Saksi-2 "Ini cincin siapa?," dijawab Saksi-2 "Tidak tahu, mungkin dari kantong baju/celana Prada Jaka terjatuh," kemudian cincin tersebut dibuang oleh Saksi-1 di tempat sampah dan sejak itu Terdakwa tidak ada niat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 dilakukan *Visum* dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. Sp.F NIP 198006302008121002 atas nama Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang berkesimpulan pada vagina Saksi-2 didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

21. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2017 ada seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Lina Puji Lestari beralamat di Gunung Pati Semarang yang ingin menemui Saksi-2 dan setelah berbincang lama, Saksi-2 mengetahui bahwa Sdri. Lina juga diperlakukan sama oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 di Hotel Permata Hijau Kasipah dan dari Sdri Lina Saksi-2 mengetahui kalau pacar Terdakwa bukan cuma Saksi-2 dan Sdri. Lina dan sejak itu Saksi-2 membatalkan niat untuk menunggu dinikahi Terdakwa sampai ikatan dinas selesai karena Saksi-2 takut kalau sudah menikah, Terdakwa akan mengulangi perbuatannya terhadap orang lain.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah anak kandung dari pensiunan PNS Zidam IV/Diponegoro yang bernama Turrochman dan Terdakwa juga sering meminjam baju ayah Saksi-2 apabila ada acara, ini dibuktikan dengan adanya foto Terdakwa memakai pakaian batik milik ayah Saksi-2.

23. Bahwa benar akibat kejadian perkara ini, Saksi-2 menjadi pemurung, malu terhadap tetangga dan setiap pulang kerja hanya dirumah saja, Ibu Saksi-2 atas nama Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1) juga malu kepada tetangga, kuatir tentang masa depan Saksi-2 apakah masih ada laki-laki yang mau setelah kejadian tersebut, demikian juga dengan paman Saksi-2 atas nama Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) sangat kecewa karena percaya kepada Terdakwa tidak akan berbuat demikian karena sudah sering main di rumah Saksi-3 dan sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer tentang terbuktinya semua unsur pasal dakwaan baik dakwaan pertama maupun dakwaan ke dua sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mengkaji lebih lanjut dengan membuktikan sendiri semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini dengan mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai proses *verbal* pemeriksaan dan penyidikan sebagian yang dilakukan oleh Saksi *Verbalisan* atas nama Lettu Cpm (K) Daniek Martian Hariyani dalam perkara ini dimana yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Saksi *Verbalisan* dimana Saksi *Verbalisan* adalah kerabat/keluarga para Saksi sehingga proses *verbal* pemeriksaan dan penyidikan dalam perkara ini adalah cacat formal dan materil, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dipersidangan terungkap fakta walaupun Saksi *Verbalisan* merupakan kerabat/keluarga dari para Saksi, pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Saksi *Verbalisan* kepada para Saksi dalam perkara ini semuanya dilakukan secara profesional, semua konsep materi pertanyaan maupun hasil pemeriksaan semua dari penyidiknyanya atas nama Kapten Cpm. M. Totok Wahyudi sebagaimana tertera dalam berkas perkaranya sehingga Saksi *Verbalisan* hanya sebagai pelaksana dari pekerjaan penyidik dan setiap Saksi *Verbalisan* melakukan pemeriksaan kepada para Saksi selalu dalam pengawasan penyidiknyanya sehingga kedudukan Saksi *Verbalisan* hanya sebagai membantu penyidik didalam pemeriksaan para Saksi karena keterbatasan penyidik dan disetiap hasil proses pemeriksaan selalu ikut ditandatangani oleh penyidik, sehingga Saksi *Verbalisan* dalam membantu melakukan pekerjaan penyidik tidak perlu berkwalifikasi sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sebagaimana dimaksud dalam Perppang TNI Nomor 171/XII/ 2011 tentang persyaratan pengangkatan penyidik, penyempuhan penyidik di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penasihat Hukum tidak dapat menunjukkan secara spesifik dasar hukum larangan pemeriksaan di tingkat penyidikan, hubungan kekerabatan/keluarga antara penyidik maupun pemeriksa yang membantu penyidik melakukan pemeriksaan kepada para pencari keadilan baik Tersangka maupun para Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat proses *verbal* pemeriksaan oleh Saksi *Verbalisan* kepada para Saksi dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya seluruh argumen hukum Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan unsur ke dua dan ketiga dakwaan ke satu Oditur Militer tidak terbukti dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 19 sampai halaman 21, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa di persidangan terungkap fakta dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa sudah sering mendatangi rumah Saksi-1 dan selalu ngobrol hanya di ruang tamu, bahkan sering meminjam baju batik ayah Saksi-2 apabila ada acara diluar dinas, demikian juga Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 hanya ngobrol dan bercanda di dalam ruang tamu rumah sehingga baik Saksi-1 maupun Saksi-3 sudah percaya terhadap Terdakwa tidak akan berbuat negatif kepada Saksi-2, sehingga argumen dari Penasihat Hukum yang menerangkan Saksi-1 maupun Saksi-3 terkesan mendiamkan sehingga terjadi tindak pidana ini tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa mengenai argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak ada dengan alasan perbuatan tersebut disangkal oleh Terdakwa dan dikuatkan dengan fakta dimana Saksi-2 ketika terjadi pemaksaan dan ancaman kekerasan melakukan hubungan intim, Saksi-2 sama sekali tidak berupaya untuk melakukan perlawanan, berteriak, memukul, menendang ataupun melaporkan langsung perbuatan tersebut kepada orang lain dimana pada saat itu situasi rumah dalam keadaan pintu terbuka, kondisi masyarakat banyak lewat melalui jalan depan rumah tersebut dan perbuatan tersebut sampai terjadi dua kali. Argumen Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-2 yang menerangkan terjadi pemaksaan bahkan sempat tarik-menarik di depan kamar sebelum Saksi-2 berhasil ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat Saksi-2 didorong oleh Terdakwa dan saat terjadi perbuatan tersebut, Saksi-2 sempat berteriak namun langsung dibekap oleh Terdakwa menggunakan tangannya dan jelas saat itu Saksi-2 dalam keadaan takut dan tidak berdaya sehingga Saksi-2 tidak dapat melakukan pembelaan diri dan mengenai perbuatan tersebut yang menurut Penasihat Hukum terulang sampai dua kali, tidak dapat diterima karena fakta yang terungkap memang benar pada saat Saksi-2 dilakukan *visum* di rumah sakita dr. Kariyadi, sempat mengaku dua kali dengan alasan takut kepada Saksi-1 selaku orang tua kandungnya dan saat pemeriksaan barang bukti surat *visum* tersebut Saksi-2 telah meluruskan atau mengoreksi pengakuannya tersebut bahwa kejadian hanya satu kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2017 di rumah Saksi-3, hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, sehingga argumen Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan status pacaran, terungkap fakta sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa menyatakan cinta dan sayang kepada Saksi-2, tidak seketika diterima oleh Saksi-2 bahkan Saksi-2 sempat meragukan pernyataan Terdakwa tersebut karena Saksi-2 beranggapan biasanya seorang TNI lebih memilih profesi perawat dibandingkan dengan profesi lain dan atas bujuk rayu Terdakwa antara lain dengan mengatakan tidak akan berbuat apa-apa dalam arti berbuat negatif seperti dugaan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, hal tersebut juga bahwa dengan adanya status Terdakwa dan Saksi-2 dengan status pacaran, tidak serta merta bahwa dengan status tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sudah bebas berbuat apa saja termasuk melakukan perbuatan asusila baik yang terjadi di rumah Saksi-3 maupun yang terjadi di rumah Saksi-1, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menerangkan apabila semua perbuatan tersebut benar terjadi dapat dipastikan adalah keinginan berdua dan bukanlah bentuk paksaan, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum yang menerangkan unsur ke dua dakwaan ke dua Oditur Militer tidak terbukti dengan alasan sebagaimana diuraikan pada halaman 24 dalam *pledooninya*, yang menerangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam ruang tamu rumah Saksi-1 dimana saat Terdakwa merangkul dan mencium Saksi-2 dan kebetulan dilihat oleh Saksi-1 (ibu kandung Saksi-2) yang dengan perbuatan tersebut Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-1 dan menegurnya dengan kata-kata "Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu," yang kemudian dijawab oleh Saksi-2 dengan anggukan bukan merupakan perbuatan yang dikategorikan suatu hal yang menimbulkan jijik, risih dan terganggu rasa kesusilaannya dikarenakan Saksi-1 adalah ibu Saksi-2, perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 memeluk dan mencium pipi merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh dua orang dengan status pacaran, dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang biasa dilakukan banyak orang seperti dalam acara resepsi pernikahan dan ulang tahun dan perbuatan tersebut hanya merupakan bentuk rasa simpati atau perhatian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa justru dengan teguran Saksi-1 tersebut merupakan bukti adanya ketidak nyamanan dan rasa malu yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dimana perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, apalagi ditegaskan oleh Saksi-1 apabila dilihat oleh tetangga yang lewat, ini adalah bentuk ketidak nyamanan dan rasa malu dari Saksi-1, apabila perbuatan tersebut dianggap biasa maka Saksi-1 tidak akan menegur dan justru dibiarkan saja.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 yang dilakukan dalam status pacaran tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan kebanyakan orang yang dilakukan di suatu acara resepsi pernikahan maupun ulang tahun, perbuatan dua orang lawan jenis apalagi dalam status pacaran tidak sekedar rasa bentuk perhatian dan simpati tapi lebih daripada itu yaitu ada hubungannya dengan kesusilaan dalam hal ini nafsu birahi dimana kadang perbuatan tersebut tidak disadari oleh kedua orang tersebut, tidak sama dengan perbuatan dua orang lawan jenis yang dilakukan di momen resepsi maupun ulang tahun yang murni merupakan bentuk perhatian, simpati dan sayang baik kepada teman, keluarga, kerabat dan orang yang dihormati sehingga tidak dapat dipersamakan dengan orang yang berstatus pacaran.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat semua argumen Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menerangkan ia sangat menyesal atas kesalahannya yang telah diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya kemudian mohon keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menanggapi bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, menunjukkan adanya kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini, demikian juga dengan permohonan keringanan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat semua permohonan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dalam *pledooinya* tidak dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai *replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan oleh Oditur Militer secara tertulis, yang menerangkan semua unsur dakwaan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan ke dua tetap terbukti dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam *repliknya*, Majelis Hakim akan menganggap dan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai *duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada *pledooinya*, oleh karena tidak ada hal baru dan semua materi *pledooinya* telah ditanggapi maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan ke satu : Pasal 285 KUHP.
dan

Dakwaan ke dua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka sesuai tertib hukum acara, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dimulai dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa dakwaan ke satu Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia".

Unsur ke tiga : "Diluar pernikahan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur pertama "Barang siapa," Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Jaka Suci Purnama, anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/283/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 83/XI/2017 tanggal 28 November 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurtar Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 sampai dengan sekarang dan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit yang berdinas di Yonarhanudse-15 terakhir menjabat Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai Mer dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan masih aktif sebagai anggota Militer belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer, sesuai dengan tanda-tanda atribut kepangkatan yang dikenakan saat hadir di depan persidangan.

4. Bahwa benar Sdr. Jaka Suci Purnama adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan saat di persidangan Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia," Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap tindakan dengan menggunakan tenaga/secara fisik terhadap orang atau barang hingga orang tersebut mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Apabila kekerasan yang dilakukan pelaku dapat mematahkan perlawanan wanita tersebut sehingga menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga padahal dia sebenarnya ingin menolak kemudian terjadi persentuhan kedua jenis kelamin padahal perbuatan tersebut tidak diinginkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu “Ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya apabila keinginan itu ditolak.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan sesuatu tindakan dengan menggunakan suatu alat melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia adalah si pelaku tidak ada hak atau kewenangan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya pada halaman 550, bahwa caranya memaksa ada 2 macam yaitu:

- a. Dengan kekerasan atau tindakan lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.
- b. Dengan ancaman kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

Kejahatan ini sudah sempurna terjadi apabila obyek sudah merasa terpaksa melakukan sesuatu seperti yang dipaksakan oleh si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia,” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria/Terdakwa terhadap wanita untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana si wanita tidak menginginkan hal tersebut dengan melakukan perlawanan namun tidak berdaya sehingga terjadi persetubuhan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan (*zakar*) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (*vagina*) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 saat Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) mengunjungi teman perempuan Saksi-2 di Asrama Yonharhanudse-15 bertemu dengan Terdakwa yang hendak bertemu dengan suami teman Saksi-2, setelah berkenalan kemudian tukar nomor telepon dan PIN *BBM (Blackberry Messenger)*, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2016, lewat *BBM* Terdakwa mengajak pacaran, awalnya Saksi-2 menolak karena biasanya anggota TNI suka dengan orang kesehatan namun Terdakwa merayu-rayu terus dan berjanji tidak akan main-main dan Terdakwa juga tahu kalau bapak Saksi-2 adalah pensiunan PNS TNI sehingga Saksi-2 percaya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa akhirnya berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-2 dibonceng Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3, setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-2 berganti baju daster tanpa menggunakan jilbab kemudian ke dapur untuk memasak sayur dan dengan dibantu Terdakwa Saksi-2 memasak sayur pare dan tempe tumis dan sempat berfoto selfi bersama yang difoto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2, setelah selesai masak, Terdakwa baring sampai ketiduran di sofa di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-3 pergi keluar menemui temannya sedangkan Saksi-2 membersihkan dapur, setelah selesai Saksi-2 kembali berganti pakaian dan memakai jilbab, pakaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan bertanya kepada Saksi-2 "Om-mu kemana?" dijawab Saksi-2 "Keluar, gak tau kemana", kemudian Terdakwa berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-3, Saksi-2 tidak mau dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-2 di depan pintu kamar sambil bertanya "Mau ngapain?", Terdakwa tidak menjawab dan tetap berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, dan karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga Saksi-2 berhasil ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi-2 dan Saksi-2 jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 berusaha berontak dan berteriak namun dibungkam mulut Saksi-2 oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala dan dipegang oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 tidak mampu melawan kekuatan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah membungkam mulut Saksi-2 dengan tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala Saksi-2 kemudian dipegang dengan tangan Terdakwa yang satunya, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2, tangan Terdakwa yang semula memegang tangan Saksi-2 kemudian menarik pakaian bawah Saksi-2 berupa celana jeans serta celana dalam Saksi-2 hingga kancing celana jeans Saksi-2 lepas, resleting celana rusak dan celana dalam sobek di bagian samping kanan.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan tekanan keras, kemudian mencabut dan mendorongnya kembali ke dalam vagina Saksi-2 dengan kasar dan berulang-ulang (kurang lebih 4 kali) sampai Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam *vagina* Saksi-2, hingga Saksi-2 merasakan sakit di bagian *vaginanya* namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis, setelah selesai Terdakwa membersihkan penisnya dengan celana dalam Terdakwa yang berwarna hitam abu-abu kemudian mengancam Saksi-2 agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tetap menceritakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 dilakukan Visum di Rumah Sakit dr. Karyadi dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. Sp.F NIP 198006302008121002 atas nama Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang berkesimpulan pada *vagina* Saksi-2 didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terungkap Terdakwa telah melakukan pemaksaan kepada Saksi-2 dimana sebelum terjadi persetubuhan, Terdakwa dan Saksi-2 sempat tarik-menarik di depan pintu kamar dimana Saksi-2 tidak menginginkan tersebut terjadi bahkan Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain" namun Terdakwa tidak menjawab dan ketika Saksi-2 sudah tidak berdaya di atas tempat tidur sempat mau berteriak namun langsung dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-2 yang mengakibatkan kancing celana jeans Saksi-2 lepas dan celana dalamnya robek dibagian samping kanan selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 secara kasar sebanyak empat kali dorongan yang Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya sehingga Saksi-2 merasakan sakit pada vaginanya dan Saksi dua hanya bisa menangis tanpa dapat berbuat apa-apa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa celana jeans Saksi-2 yang kancingnya copot, celana dalam yang robek samping kanan yang kesemuanya diakui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 juga Terdakwa mengakui bahwa celana jeans dan baju yang dipakai oleh Saksi-2 tersebut pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-2 waktu kejadian perkara ini yaitu pada tanggal 15 Januari 2017. Fakta tersebut juga dikuatkan dengan barang bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit dr. Karyadi atas nama Saksi-2 yang berkesimpulan adanya robekan lama pada selaput dara Saksi-2 akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga "Diluar pernikahan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah pada saat Terdakwa dengan kekerasan memaksa orang lain dalam hal ini Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri terjadi diluar pernikahan.

Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinana, yang dimaksud "Perkawinana" ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.



Bahwa dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-2, sejak Terdakwa dan Saksi-2 berkenalan dan menjalin hubungan pacaran sampai dengan terjadinya pemaksaan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, antara Saksi-2 dan Terdakwa belum pernah melakukan perkawinan baik secara ijin kesatuan maupun secara siri.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan juga bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah atau pernah melakukan pernikahan baik secara ijin kesatuan maupun tidak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Di luar pernikahan" telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke dua Oditur Militer dalam perkara ini, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu dakwaan ke dua Oditur Militer tersebut yaitu unsur "Barang siapa," adalah sama dengan unsur ke satu dakwaan ke satu Oditur Militer dan sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua dalam dakwaan kedua "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan," Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka orang lain yang ada disitu” adalah perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku terjadi dimuka orang lain, tidak disyaratkan apakah sipelaku menyadari atau mengetahui orang dimaksud berada di depannya atau tidak.

Bahwa yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dari Keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya yang telah bersesuaian telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2), saat duduk bersebelahan dengan Saksi-2 di sofa ruang tamu yang kebetulan sofanya tepat di depan pintu rumah depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, Terdakwa sambil merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanan melingkar sampai di perut, tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-2 menggunakan bibir padahal pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka, jendela dan korden tidak tertutup rapat.

2. Bahwa benar saat Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium Saksi-2 di ruang tamu tersebut, Ibu kandungnya atas nama Sdri. Sri Siti Mulyaningsih (Saksi-1) yang kebetulan keluar dari kamar menuju dapur melihat perbuatan tersebut kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-2 masuk kamar dan menegurnya dengan berkata “Ngapain kamu cium-ciuman segala di ruang tamu, jangan diulangi perbuatan seperti itu, bagaimana kalau ada tetangga yang lewat, jangan bikin malu” dijawab Saksi-2 dengan anggukan, selanjutnta Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengantarkan makanan ke rumah Sdr. Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3) di Jalan Sapta Marga III Nomor 99 RT. 08 RW. 09 Kelurahan Ngresep Kec. Banyumanik Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-2 dibonceng Terdakwa pergi ke rumah paman Saksi-1 atas nama Bungkus Teguh Prakoso (Saksi-3), setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-2 berganti baju daster tanpa menggunakan jilbab kemudian ke dapur untuk memasak sayur dan dengan dibantu Terdakwa Saksi-2 memasak sayur pare dan tempe tumis dan sempat berfoto selfi bersama yang difoto oleh Terdakwa menggunakan HP milik Saksi-2, setelah selesai masak, Terdakwa baring sampai ketiduran di sofa di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-3 pergi keluar menemui temannya sedangkan Saksi-2 membersihkan dapur, setelah selesai Saksi-2 kembali berganti pakaian dan memakai jilbab, pakaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa benar kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan bertanya kepada Saksi-2 "Om-mu kemana?" dijawab Saksi-2 "Keluar, gak tau kemana", kemudian Terdakwa berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-3, Saksi-2 tidak mau dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-2 di depan pintu kamar sambil bertanya "Mau ngapain?", Terdakwa tidak menjawab dan tetap berusaha menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, dan karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga Saksi-2 berhasil ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi-2 dan Saksi-2 jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar namun saat itu pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, kamar Saksi-3 dimana saat itu Terdakwa dan Saksi-2 berada jendelanya ada kaca namun tidak ada gordennya dan apabila ada orang lain yang melihat dari luar pasti perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat terlihat.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 berusaha berontak dan berteriak namun dibungkam mulut Saksi-2 oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala dan dipegang oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 tidak mampu melawan kekuatan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah membungkam mulut Saksi-2 dengan tangan Terdakwa, kedua tangan Saksi-2 disilangkan di atas kepala Saksi-2 kemudian dipegang dengan tangan Terdakwa yang satunya, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2, tangan Terdakwa yang semula memegang tangan Saksi-2 kemudian menarik pakaian bawah Saksi-2 berupa celana jeans serta celana dalam Saksi-2 hingga kancing celana jeans Saksi-2 lepas, resleting celana rusak dan celana dalam sobek di bagian samping kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka celananya dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan tekanan keras, kemudian mencabut dan mendorongnya kembali ke dalam vagina Saksi-2 dengan kasar dan berulang-ulang (kurang lebih 4 kali) sampai Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, hingga Saksi-2 merasakan sakit di bagian vaginanya namun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis, setelah selesai Terdakwa membersihkan penisnya dengan celana dalam Terdakwa yang berwarna hitam abu-abu kemudian mengancam Saksi-2 agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun jika tetap menceritakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab.

8. Bahwa benar situasi rumah Saksi-3 saat kejadian tersebut, pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, jendela ruang tamu terbuka, jendela kamar ada kacanya dan tidak memakai korden sehingga jika sewaktu-waktu Saksi-3 maupun orang lain datang, bisa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi-3, lebih dari tiga kali disetiap hari Sabtu atau hari Minggu, dan berdasarkan keterangan Saksi-3 biasanya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil mengobrol, bercanda, pegangan tangan, rangkulan serta sering juga Terdakwa menemani Saksi-2 memasak di dapur, Saksi-3 pernah juga melihat Terdakwa tiduran dengan kepala Terdakwa di pangkuan Saksi-2 dan berboncengan motor sambil berpelukan erat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dimana Terdakwa merangkul Saksi-2 melingkar ke perut kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-2 yang kebetulan dilihat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa sering bercanda di ruang tamu rumah Saksi-3 dimana Saksi-3 juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 bercanda gurau dan sempat Saksi-3 melihat Terdakwa tiduran dimana kepala Terdakwa berada di pangkuan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua dalam dakwaan kedua "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua yaitu:

Dakwaan ke satu "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP



dan

Dakwaan ke dua "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan pada saat persidangan Terdakwa juga mampu menjalani semua proses persidangan dengan baik dan lancar, tidak ada tanda-tanda sakit jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar kepentingan militer selalu terjaga dengan baik, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum serta ketentuan disiplin yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini berawal dari bujuk rayu Terdakwa dengan cara pura-pura pacaran dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan berbuat negatif sehingga Saksi-2 tidak menerima Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 di rumah Saksi-1 yang berlanjut sering bernesraan di rumah Saksi-3 dan kemudian berlanjut ke pemaksaan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selanjutnya dengan kejadian tersebut sampai dengan saat ini tidak ada bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengurungkan niatnya untuk dinikahi Terdakwa karena ternyata tidak hanya Saksi-2 yang diperlakukan sama oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terjadi apabila Terdakwa memahami dan melaksanakan semua doktrin TNI sebagaimana dimaksud dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, padahal Terdakwa sangat menyadari perbuatan tersebut juga sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kesusilaan orang lain dan juga melanggar norma agama dan kesopanan namun tetap dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masa depan Saksi-2 menjadi suram, terungkap di persidangan Saksi-2 menjadi pemurung dan malu terhadap tetangga, demikian juga dengan Saksi-1 selaku ibu kandung Saksi-2 yang sampai sekarang malu terhadap tetangga dan menjadi trauma apakah dengan kejadian ini masih ada laki-laki yang mau terhadap Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik kesatuan Yonarhanudse-15 dan institusi TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai tabiat dan disiplin yang kurang baik, cenderung melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan pidana tanpa memperdulikan akibatnya baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dimanapun nantinya berada sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai bentuk pembinaan disiplin dan contoh bagi prajurit yang lain terutama di lingkungan kesatuan Terdakwa agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Di persidangan Terdakwa tidak kooperatif.
2. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya dikesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan Saksi-2 menjadi suram.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi keluarga Saksi-2 yang dirasakan selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit selalu memegang teguh disiplin keprajuritan, tunduk kepada hukum dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan wanita serta tidak sekali-kali menakuti dan merugikan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah merenggut kegadisan Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) diluar perkawinan dengan alasan akan menikahi Saksi-2 namun pada kenyataannya sampai saat persidangan ini perkawinan tersebut tidak pernah terjadi sesuai janji Terdakwa bahkan Saksi-2 hanya dicampakkan begitu saja tanpa memperdulikan rasa kemanusiaan karena sudah mempunyai perempuan lain, menunjukkan sangat rendahnya moral dan keimanan Terdakwa dan cenderung hanya melampiaskan hawa nafsu birahinya tanpa mengindahkan norma-norma agama, aturan disiplin prajurit, nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan aturan hukum yang berlaku secara umum dan khusus dilingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa dengan kekerasan kepada Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-3 adalah perbuatan yang sangat keji bahkan setelah perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa membelikan minuman sprite sebanyak dua botol dan disuruh minum dengan harapan Saksi-2 tidak hamil, sehingga terkesan ada kekuatiran Terdakwa atas perbuatannya tersebut bahkan sempat mengancam Saksi-2 apabila tidak diminum maka Terdakwa tidak mau mengantar Saksi-2 ke rumahnya.

3. Bahwa selain itu Terdakwa juga melanggar susila antara lain merangkul Saksi-2 dan menciumnya dimana perbuatan tersebut terjadi di dalam ruang tamu rumah Saksi-1 dalam keadaan pintu tidak tertutup yang kemudian dilihat oleh Saksi-1 selaku ibu kandung Saksi-2 dan sempat diperingati oleh Saksi-1 melalui Saksi-2 agar tidak mengulangi perbuatannya, hal tersebut juga terjadi di dalam ruang tamu rumah Saksi-3 dimana Terdakwa dan Saksi-2 sering bercanda dan bernesraan diantaranya Terdakwa pernah baring di sofa rumah Saksi-3 dimana kepala Terdakwa diatas pangkuan Saksi-2, perbuatan tersebut tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dilingkungan dimanapun Terdakwa berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 juga dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain diantaranya adalah Sdri. Lina yang kemudian diproses dan disidangkan dalam perkara yang berbeda, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 namun semua itu hanya janji Terdakwa untuk menutupi perbuatannya dan terbukti setelah Terdakwa mendapat perempuan lain, Saksi-2 ditinggalkan begitu saja, Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 meminta maaf.

5. Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 adalah anak pensiunan PNS TNI yang bekerja di kesatuan Zibang Kodam IV/Diponegoro yang nyata-nyata masuk dalam keluarga besar TNI.

6. Bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya karena diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini serta mohon keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer baik pidana pokoknya maupun pidana tambahannya, menunjukkan Terdakwa menyadari ada rasa bersalahnya walaupun di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya untuk menutupi kesalahannya.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas jika dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak terdapat sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia dimana Terdakwa cenderung mengumbar hawa nafsu birahinya tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku, Terdakwa adalah prajurit TNI masih berpangkat Prada, prajurit yang baru dilantik seharusnya doktrin TNI berupa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI masih sangat melekat pada diri Terdakwa sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit namun hal tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

8. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan aturan umum dan khusus serta sendi-sendi kehidupan prajurit, sangatlah tidak layak terjadi dilingkungan TNI maka oleh karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada alasan lagi Terdakwa dapat tetap dipertahankan dinas keprajuritannya, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit dilingkungan TNI pada umumnya dan di kesatuan Yonarhanudse-15 pada khususnya yang selama ini sudah terbina dan tertata dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas prajuritnya, Majelis Hakim berpendapat semua permohonan Penasihat Hukum dalam *pledoonya* dan permohonan Terdakwa khusus pidana tambahannya tidak dapat dikabulkan, namun permohonan keringanan pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, oleh karenanya selain Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sementara dalam perkara ini maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna Abu-abu dengan motif kupu-kupu, yang digunakan oleh Saksi-2 saat terjadinya tindak pidana ini.

b. 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru dengan kondisi kancing dan resleting rusak yang menurut keterangan Saksi-2, kancingnya lepas saat Terdakwa memaksa untuk melepas celana Saksi.

c. 1 (satu) buah Kain Jilbab warna Ungu Polos yang dipergunakan oleh Saksi-2 saat terjadinya tindak pidana ini.

d. 1 (satu) buah BH warna Coklat Muda yang dipergunakan oleh Saksi-2 pada saat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Abu-abu dengan kondisi sobek bagian samping yang menurut keterangan Saksi-2 robek pada saat dipaksa dilepas oleh Terdakwa.

f. 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Sanur Beach Bali juga kaos dalaman yang digunakan oleh Saksi-2 saat kejadian.

2 Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan paling lambat tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa ke Semarang untuk melamar Saksi-2 dan sanggup menikahi Saksi-2 setelah ikatan dinasnya habis.

b. 2 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. Sp.F NIP 198006302008121002 atas nama Rosita Cahyawati (Saksi-2) yang berkesimpulan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

c. 9 (sembilan) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2, membuktikan adanya hubungan pacaran dan kebersamaan antara Terdakwa dan Saksi-2 baik di dalam rumah Saksi-3 maupun di tempat lain dan juga foto kamar dan rumah milik Saksi-3 tempat Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

d. 5 (lima) lembar hasil print percakapan melalui aplikasi *BBM* dan SMS antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang membuktikan adanya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah semua pakaian yang dipergunakan oleh Saksi-2 pada saat terjadinya tindak pidana ini, saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan setelah diperiksa secara keseluruhan semua barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta diakui Saksi-2 seluruhnya adalah miliknya yang disita oleh penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Rosita Cahyawati (Saksi-2) selaku pemilik yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan seluruhnya sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan mudah penyimpanannya oleh karenanya surat-surat tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 285 KUHP, Pasal 281 ke-2 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo Ayat (4) Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Jaka Suci Purnama, Pangkat Prada NRP 31150389721294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

Pertama : "Pemeriksaan",
dan

Kedua : "Dengan sengaja dan di depan orang lain melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna Abu-abu dengan motif kupu-kupu.

2) 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru dengan kondisi kancing dan resleting rusak.

3) 1 (satu) buah Kain Jilbab warna Ungu Polos.

4) 1 (satu) buah BH warna Coklat Muda.

5) 1 (satu) buah Celana Dalam warna Abu-abu dengan kondisi sobek bagian samping.

6) 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan Sanur Beach Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Rosita Cahyawati (Saksi-2).

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa.

2) 2 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 55/B-19/RF-1/IV/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi dan ditandatangani oleh dr. Sigid Kirana I.B. SP.F NIP 198006302008121002.

3) 9 (sembilan) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2.

4) 5 (lima) lembar hasil print percakapan melalui aplikasi *BBM* dan SMS antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Mayor Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Astono, S.H., PNS, NIP. 198205023003121001 serta Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk NRP 21940030630373 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP/TTD

Surono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)